

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.05.09
		Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

<b>Dirumuskan Oleh</b>	<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Ditetapkan Oleh</b>
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Hasil Penelitian dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Pertanian telah dilaksanakan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan.</li> <li>2. Mencakup peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>secara kontiniu dengan penyesuaian</p> <p>3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Fakultas Pertanian. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</p> <p>2. Merumuskan Standar adalah menuliskan standar hasil setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</p> <p>3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</p> <p>5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar.</p> <p>6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p><b>1. Rektor/Wakil Rektor</b></p> <p>a. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui Surat Tugas Rektor.</p> <p>b. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian yang baru melalui</p>

	<p>peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</p> <p><b>2. LPMI dan Tim</b></p> <p>a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian sebagai koordinator peningkatan standar.</p> <p>b. Menyusun Standar Hasil Penelitian yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Fakultas Pertanian.</p> <p><b>3. LPPM dan Tim</b></p> <p>a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</p> <p>b. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</p> <p>c. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Hasil Penelitian.</p> <p>d. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar baru.</p> <p>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</p> <p><b>4. Dekan dan Kaprodi</b></p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian.</p> <p><b>5. Dosen/Peneliti</b></p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian yang baru.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<p>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</p> <p>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada</p>

	<p>Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>